



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2022/PA.Negr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir di Banjarmasin, 5 Mei 1982, NIK. *****, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT. 001, RW. 001, *****, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, lahir di Negara, 15 Oktober 1979, NIK. *****, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di *****, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 08 September 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dalam register perkara Nomor 91/Pdt.P/2022/PA.Negr. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 29 Juli 2006 di rumah keluarga Pemohon I di desa Tabat Padang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang tidak terdaftar pada Kantor

Hlm. 1 dari 15 Pen. No. 91/Pdt.P/2022/PA.Negr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 315/ Kua. 17. 05- 5/ Pw. 01/ 08/ 2022, tertanggal 16 Agustus 2022;

2. Bahwa, pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Janda Cerai hidup dengan seorang laki-laki yang bernama MANTAN SUAMI PEMOHON II sesuai dengan Akta Cerai Nomor: ***** , tertanggal 2 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Negara, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu kampung bernama PENGHULU dan bertindak sebagai wali nikah adalah adik Kandung Pemohon II yang bernama WALI NASAB dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum pernikahan dilangsungkan, sedangkan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang semuanya beragama Islam masing-masing bernama: 1. SAKSI NIKAH I, 2. SAKSI NIKAH II;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini masih hidup dan masih kumpul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap berstatus sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama islam dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah seorang anak yang bernama Aditya Yoga Saputra bin PEMOHON I, lahir di Negara, tanggal 22 Nopember 2010;
8. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan surat nikah, sedangkan saat ini surat nikah tersebut sangat diperlukan sekali sebagai bukti nikah dan juga untuk pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 2 dari 15 Pen. No. 91/Pdt.P/2022/PA.Negr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini disertai dengan kesanggupan untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2006 di rumah keluarga Pemohon I di desa Tabat Padang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara;

Subsider :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: ***** atas nama Pemohon I (PEMOHON I) yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 31 Mei 2018, bermeterai cukup telah dinazegelen, telah

Hlm. 3 dari 15 Pen. No. 91/Pdt.P/2022/PA.Negr.



dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis diparaf dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: ***** atas nama Pemohon II (PEMOHON II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 24 Oktober 2012, bermeterai cukup telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ***** atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 05 April 2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 261/2005/07 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kepala ***** Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 12 Agustus 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 315/ Kua. 17. 05- 5/ Pw. 01/ 08/ 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 16 Agustus 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis diparaf dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Akta Cerai, Nomor : ***** , tanggal 2 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Negara, (bukti P.6)

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Bengkel, tempat tinggal di ***** , Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;

Hlm. 4 dari 15 Pen. No. 91/Pdt.P/2022/PA.Negr.



- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, tetapi saksi tidak tahu kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hanya dari masyarakat saja;
- Bahwa saksi tahu dari cerita masyarakat bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga dan tinggal bersama di ***** sampai dengan sekarang dalam keadaan harmonis;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Aditya Yoga Saputra yang anak tersebut dirawat dan dibesarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah karena mereka adalah orang lain;
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah, mereka tidak pernah lagi melakukan perceraian secara siri dan juga tidak pernah melakukan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa selama hidupnya Pemohon I dan Pemohon I memeluk agama Islam dan tidak pernah pindah ke agama lain;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan maupun yang menggugat tentang pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan pernikahan karena selama pernikahannya tersebut belum pernah terdaftar di KUA setempat dan untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan yang sudah dijalani selama ini;

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Honorer tempat tinggal di *****, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 15 Pen. No. 91/Pdt.P/2022/PA.Negr.



- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon I menikah pada tahun 2006 di Wilayah Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir dan menjadi wali nikah pada perkawinan itu;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II saat itu dilaksanakan sesuai syariat Islam, yang menikahkan adalah penghulu Desa bernama PENGHULU, dan yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri sebagai adik kandung Pemohon II dan saksi tidak mengingat siapa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut dan saksi tidak mengingat maharnya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Janda Cerai hidup (cerai dibawah tangan) dan pada saat menikah tidak dalam ikatan pernikahan siapapun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga dan tinggal bersama di ***** sampai dengan sekarang dalam keadaan harmonis;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Aditya Yoga Saputra yang anak tersebut dirawat dan dibesarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah karena mereka adalah orang lain;
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah, mereka tidak pernah lagi melakukan perceraian secara siri dan juga tidak pernah melakukan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa selama hidupnya Pemohon I dan Pemohon I memeluk agama Islam dan tidak pernah pindah ke agama lain;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan maupun yang menggugat tentang pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon I;

Hlm. 6 dari 15 Pen. No. 91/Pdt.P/2022/PA.Negr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan pernikahan karena selama pernikahannya tersebut belum pernah terdaftar di KUA setempat dan untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan yang sudah dijalani selama ini;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan telah datang menghadap di muka sidang dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Isbat Nikah atas pernikahan yang dilaksanakan pada 29 Juli 2006 dengan alasan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Buku Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan adanya bukti tertulis untuk kepastian hukum atas pernikahan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang

Hlm. 7 dari 15 Pen. No. 91/Pdt.P/2022/PA.Negr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan isbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam Isbat Nikah yang digunakan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara a quo dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut perkara voluntair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara isbat nikah tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Negara pada tanggal 08 September 2022 Nomor 91/Pdt.P/2022/PA.Negr pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Negara selama 14 hari sejak perkara didaftarkan, hal ini telah sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tertanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 145, namun selama masa tersebut telah ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Negara sehubungan dengan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi revisi tahun 2013 hal. 156 ;

Hlm. 8 dari 15 Pen. No. 91/Pdt.P/2022/PA.Negr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan pengesahan nikah, karena pernikahannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan yang saat itu mewilayahi ***** dan belum memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat (P.1 s.d P.6), dan 2 orang saksi hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.6 Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1.dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama PEMOHON I (Pemohon I) dan PEMOHON II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat sebagai penduduk Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sebagaimana tertera dalam permohonannya bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Negara dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I (PEMOHON I) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membangun sebuah keluarga yang Pemohon I sebagai kepala keluarga dan PEMOHON II (Pemohon II) merupakan isteri, sehingga bukti tersebut sangat relevan, maka dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hlm. 9 dari 15 Pen. No. 91/Pdt.P/2022/PA.Negr.



formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala *****, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti bahwa ahwa telah PEMOHON I (Pemohon I) dan PEMOHON II (Pemohon II) telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam namun belum tercatat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti utama tentang sah dan tidaknya perkawinan para Pemohon sehingga oleh majelis hakim dikesampingkan:

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti bahwa pernikahan tidak tercatat atas nama Pemohon I dan Pemohon II di KUA tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Panitera Pengadilan Agama Negara, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti bahwa Pemohon II berstatus janda cerai sejak tanggal 02 Agustus 2021 dari seorang suami bernama MANTAN SUAMI PEMOHON II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil Sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Sebagaimana

Hlm. 10 dari 15 Pen. No. 91/Pdt.P/2022/PA.Negr.



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi I para Pemohon mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II bersifat testimonium de auditu (istifadhah/tasamu') namun majelis hakim dapat menerima keterangan saksi I dan saksi II para pemohon tersebut sebagai alat bukti dengan argumentasi sebagai berikut ; pertama, secara sosiologis masyarakat Negara berkarakter religius-tradisional. Artinya masyarakat Negara menjadikan norma-norma agama sebagai kontrol sosial yang paling pertama dan utama dalam bermasyarakat. Apabila ada sepasang laki-laki dengan perempuan hidup dalam satu atap dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa adanya ikatan yang sah secara agama tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat setempat karena hal tersebut dianggap aib masyarakat.

Bahwa yang keterangan yang disampaikan oleh saksi II para Pemohon mempunyai sumber pengetahuan yang jelas mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, dengan demikian keterangan saksi I tersebut telah memenuhi syarat meteriil Sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPdata, karenanya harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1 s.d P.6 dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri ;
2. Bahwa, yang menikahkan adalah penghulu desa yang namanya tidak dapat diketahui, yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama WALI NASAB,
3. Bahwa, saksi nikahnya tidak diketahui;
4. Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak diketahui;
5. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II masih terikat hubungan perkawinan dengan seorang laki-laki

Hlm. 11 dari 15 Pen. No. 91/Pdt.P/2022/PA.Negr.



- bernama MANTAN SUAMI PEMOHON II;
6. Bahwa Pemohon II bercerai dengan suami pertamanya pada tanggal 2 Agustus 2021 di Pengadilan Agama Negara;
 7. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahrom, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan saat menikah;
 8. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dan belum pernah melakukan perceraian juga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan pernikahan dengan orang lain;
 9. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan atau dirugikan;
 10. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Aditya Yoga Saputra;
 11. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperjelas status pernikahannya yang sekaligus digunakan untuk mengurus buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum 2 memohon agar Pengadilan Agama Negara menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2006 di *****, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon I berstatus Janda Cerai Hidup sejak tanggal 2 Agustus 2021 berdasarkan Akta cerai yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Kandangan dari seorang istri bernama MANTAN SUAMI PEMOHON II;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas pada saat menikah tanggal 29 Juli 2006 Pemohon II masih berstatus istri (terikat perkawinan) dengan seorang suami bernama MANTAN SUAMI PEMOHON II;

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri tahun 2006 Pemohon II masih terikat dengan suami pertamanya bernama MANTAN SUAMI PEMOHON II dan baru bercerai tanggal 2 Agustus 2021, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibenarkan karena secara hukum Pemohon II masih berstatus bersuami, dengan demikian Pemohon II secara hukum tidak boleh menikah sesuai dengan maksud pasal

Hlm. 12 dari 15 Pen. No. 91/Pdt.P/2022/PA.Negr.



pasal 3 ayat (1) dan pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan tidak dapat dibenarkan maka permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terbukti melanggar peraturan yang berlaku oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim memandang perlu untuk memaparkan beberapa uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdapat kontradiksi antara perbuatan yang dilakukan oleh Para Pemohon dengan Permohonan Para Pemohon *a quo*. Kontradiksi dimaksud adalah, akad dilaksanakan dengan melanggar ketentuan Undang-undang sehingga tidak dapat disahkan atau ditolak, sedangkan saat ini Para Pemohon menghendaki agar pelanggaran atas ketentuan Undang-undang tersebut ingin bisa kembali ke jalur yang benar, maka Majelis memberi solusi agar Para Pemohon dapat melaksanakan pernikahan ulang ke Kantor Urusan Agama setempat dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, keadilan dan kemanfaatan Putusan/ Penetapan Pengadilan sebagai hukum secara *in concreto* bukan atau tidak menysasar pada keadilan dan kemanfaatan secara individu atau personal, dalam hal ini kepentingan Para Pemohon, akan tetapi keadilan dan kemanfaatan sosial secara luas. Sebab, jika perbuatan Para Pemohon tidak diredam maka akan memunculkan peristiwa-peristiwa serupa di kemudian hari (fungsi preventif hukum). Lebih jauh lagi, akan muncul pribadi-pribadi yang menyepelekan aturan, dan tidak taat/ patuh hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di dalam Permohonannya pada posita angka 7) menyatakan bahwa Para Pemohon telah memiliki seorang anak bernama Aditya Yoga Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (KHI), asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan Akta Kelahiran yang *authentik*, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Hlm. 13 dari 15 Pen. No. 91/Pdt.P/2022/PA.Negr.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo.pasal 103 KHI tersebut, dapat dinyatakan bahwa Akta Kelahiran sebagai bukti mengenai asal-usul anak adalah merupakan *probationis causa*;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran atas anak-anak yang diakui oleh Para Pemohon sebagai anak-anaknya tersebut belum ada maka terhadap status anak-anak yang diakui sebagai anak-anak Para Pemohon, disediakan lembaga hukum yang bisa ditempuh oleh Para Pemohon, yakni dengan mengajukan Permohonan Asal-usul Anak ke Pengadilan dalam perkara tersendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Membebankan Kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1444 Hijriyah oleh **Abdul Hamid, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Nafari, S.H.I.** dan **Lissa Dewi Andini, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu

Hlm. 14 dari 15 Pen. No. 91/Pdt.P/2022/PA.Negr.



oleh **Zam Zami, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Nafari, S.H.I.

Lissa Dewi Andini, S.H.

Panitera Pengganti,

Zam Zami, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp150.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp295.000,00 |

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 15 dari 15 Pen. No. 91/Pdt.P/2022/PA.Negr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)